



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 017 /KMA/SK/II/2010

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN UNTUK
MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA ATAS NAMA TERDAKWA
SONNY JAYADI, DKK**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Nomor : B-49/0.6.11/Ep.2/1/2010 tanggal 5 Januari 2010, Kadensus 88 Anti Teror Bareskrim Polri Nomor : R/504/XII/2009/Densus tanggal 12 Desember 2009, Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Nomor : R-15/0.6/Ep.1/1/2010 tanggal 5 Januari 2010 dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : R-003/A/Ep.2/1/2010 perihal usul pemindahan tempat persidangan perkara atas nama Terdakwa Sonny Jayadi, dkk.

Menimbang : 1. bahwa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Sonny Jayadi, dkk terjadi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang;

2. bahwa letak geografis Tangerang yang luas dan situasi kondisi yang selama ini dikenal kondusif diperkirakan dapat berpengaruh pada situasi Kamtibmas apabila penyidikan perkara terorisme tersebut dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tangerang;

3. bahwa berdasarkan penjelasan dari Densus 88 Anti Teror Mabes Polri, pengamanan terhadap personil aparat penegak hukum tidak dapat dilaksanakan secara maksimal di Tangerang;

4. bahwa perkara Terdakwa Sonny Jayadi, dkk sangat erat kaitannya dengan perkara Terdakwa Amir Abdillah, dkk yang akan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
5. bahwa berdasarkan Pasal 85 KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai tempat memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama para Terdakwa tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA TERDAKWA : SONNY JAYADI, DKK;

PERTAMA

- : Menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Sonny Jayadi, dkk;



KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 19 Januari 2010



KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH.